

Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Moral : Sebuah Kajian Filsafat Etika

**Claudina Rizka Laudiansyah; Widya Nur Agustyna; Alisha Nur Azmi Luthfiyah;
Gusti Ayu Nabilla Laksmi Dewi Ramaputri. Fakultas Hukum, Universitas
Pasundan. nabilla.laksmidewi@gmail.com**

ABSTRACT: Human Rights (HR) are a fundamental principle guaranteeing individual freedom, dignity, and protection from injustice. While universally acknowledged, their effective implementation necessitates a delicate balance with individual and societal moral obligations. This study extensively explores this crucial and often debated relationship through the lens of prominent philosophical frameworks: the political philosophy of John Rawls (emphasizing social justice and equitable rights distribution), the deontological ethics of Immanuel Kant (highlighting universal moral duties), and the virtue ethics as articulated by Aristotle and Alasdair MacIntyre (stressing that rights are best realized when exercised with personal virtues promoting the communal good). Utilizing a rigorous qualitative approach, combining normative and hermeneutic analyses, the research confirms HR's intrinsic and inseparability from moral duties. The study delves into comparative case studies on HR implementation in diverse cultural contexts, specifically examining freedom of expression in Singapore and women's rights under Sharia law in parts of the Middle East. These empirical examples vividly reveal how local values, religious interpretations, and legal systems profoundly influence HR interpretation and application, often exposing significant challenges stemming from unbalanced demands for individual rights versus collective moral duties. The study concludes that effective and truly comprehensive HR implementation requires moving beyond purely legalistic frameworks to integrate deeper ethical values and foster a stronger sense of moral responsibility among individuals and institutions. It highlights the practical importance of moral responsibility in shaping HR practices and calls for future extensive empirical and culturally sensitive studies to bridge theoretical understandings and practical gaps in diverse social and legal contexts worldwide, ensuring HR become more than just theoretical constructs.

KEYWORDS: *Human Rights, Moral Obligations, Social Justice.*

ABSTRAK: Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang menjamin kebebasan, martabat, dan perlindungan individu dari ketidakadilan. Meskipun diakui secara universal, implementasi efektifnya memerlukan keseimbangan yang cermat dengan kewajiban moral individu dan masyarakat. Studi ini secara ekstensif mengeksplorasi hubungan krusial yang sering diperdebatkan ini melalui kerangka filosofis terkemuka: filsafat politik John Rawls (menekankan keadilan sosial dan distribusi hak yang setara), etika deontologi Immanuel Kant (menyoroti kewajiban moral universal), dan etika kebajikan seperti yang diartikulasikan oleh Aristoteles dan Alasdair MacIntyre (menekankan bahwa hak-hak paling baik direalisasikan ketika dilaksanakan dengan kebajikan pribadi yang

mempromosikan kebaikan bersama dalam sebuah komunitas). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang ketat, menggabungkan analisis normatif dan hermeneutik, penelitian ini menegaskan HAM tidak terpisahkan dari kewajiban moral. Studi ini menyelidiki studi kasus komparatif tentang implementasi HAM dalam berbagai konteks budaya, khususnya memeriksa kebebasan berekspresi di Singapura dan hak-hak perempuan di bawah hukum syariah di beberapa bagian Timur Tengah. Contoh empiris ini secara gamblang mengungkapkan bagaimana nilai-nilai lokal, interpretasi agama, dan sistem hukum sangat memengaruhi interpretasi dan penerapan HAM, seringkali memperlihatkan tantangan signifikan yang berasal dari tuntutan hak individu yang tidak seimbang dibandingkan kewajiban moral kolektif. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi HAM yang efektif dan benar-benar komprehensif memerlukan pergeseran dari kerangka hukum semata untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika yang lebih dalam dan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral yang lebih kuat di antara individu dan institusi. Ini menyoroti pentingnya tanggung jawab moral praktis dalam membentuk praktik HAM dan menyerukan studi empiris di masa depan yang ekstensif dan peka budaya untuk menjembatani pemahaman teoritis dan kesenjangan praktis dalam berbagai konteks sosial dan hukum di seluruh dunia, memastikan HAM menjadi lebih dari sekadar konstruksi teoritis.

KATA KUNCI: Hak Asasi Manusia, Kewajiban Moral, Keadilan Sosial,

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam kehidupan sosial dan politik yang bertujuan untuk menjamin kebebasan dan martabat setiap individu. Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, gagasan mengenai HAM telah berkembang dan diadopsi dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Hak asasi manusia menurut Sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal (SITUMEANG, 2020, hlm. 155).

Namun, seiring dengan tuntutan terhadap perlindungan hak individu, muncul pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara hak-hak tersebut dengan kewajiban moral individu dalam masyarakat. Dalam praktiknya, individu yang menuntut haknya juga memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama, komunitas, dan negara. Oleh karena itu, hubungan antara HAM dan kewajiban moral menjadi perdebatan penting dalam kajian filsafat etika. Konsep HAM tidak bisa hanya dipahami sebagai hak-hak yang dapat diklaim secara sepihak, tetapi juga harus memperhitungkan dimensi kewajiban moral yang menyertainya. Jika hak individu dianggap sebagai sesuatu yang mutlak tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosialnya, maka ketidakseimbangan dapat terjadi, yang berpotensi merusak harmoni dalam masyarakat. Misalnya, dalam kebebasan berpendapat, sering kali hak untuk menyampaikan pendapat dipraktikkan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kelompok lain, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, memahami HAM tidak hanya dalam konteks legal, tetapi juga dalam konteks moral dan etika, menjadi krusial dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Kajian mengenai kewajiban moral dan etika merupakan landasan penting dalam memahami bagaimana hak-hak individu dapat terwujud secara bertanggung jawab dalam tatanan sosial. Moralitas mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku yang benar atau salah, sedangkan

etika adalah studi sistematis tentang konsep-konsep moral. Integrasi antara hak asasi manusia dan kewajiban moral menegaskan bahwa setiap kebebasan yang dinikmati individu harus diimbangi dengan kesadaran akan dampak tindakan terhadap orang lain dan lingkungan sosial. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan hak yang dapat merugikan kebaikan bersama.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas HAM dari perspektif hukum, politik, dan filsafat. John Rawls, dalam teori keadilannya “Justice as Fairness”, menekankan dua prinsip utama mengenai HAM. Pertama, setiap individu berhak mendapatkan kebebasan dasar seluas-luasnya, selama kebebasan yang sama juga diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian. Kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketimpangan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling kurang beruntung serta memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses berbagai posisi dan jabatan (Mendrofa, 2024, hlm. 12). Perspektif ini menekankan bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga dengan keadilan sosial yang melibatkan distribusi sumber daya dan kesempatan.

Sementara itu, Immanuel Kant, melalui pendekatan deontologinya menitikberatkan pada prinsip kewajiban dan otonomi moral. Melalui konsep imperatif kategoris dan moralitas sebagai kewajiban universal, Kant menawarkan kerangka etika yang kokoh (Buran & Hayon, 2024, hlm. 4). Bagi Kant, manusia sebagai makhluk rasional memiliki kewajiban moral yang bersifat mutlak, yang tidak bergantung pada konsekuensi atau kepentingan pribadi. Dalam konteks HAM, perspektif ini menekankan bahwa penghormatan terhadap hak individu harus didasarkan pada prinsip moral yang dapat dijadikan hukum universal. Pendekatan ini memberikan dasar filosofis bagi pemahaman HAM sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip moral ini diterapkan dalam konteks sosial yang kompleks.

Meskipun berbagai teori telah memberikan pemahaman yang luas mengenai HAM, perdebatan mengenai keseimbangan antara HAM dan kewajiban moral masih menjadi persoalan yang belum mendapatkan jawaban tuntas. Beberapa penelitian cenderung lebih fokus pada aspek legalistik HAM atau bagaimana hak individu dilindungi dalam sistem hukum, sementara hubungan antara HAM dan tanggung jawab moral individu terhadap masyarakat masih belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana HAM tidak hanya merupakan klaim individu terhadap negara dan masyarakat, tetapi juga mengandung aspek kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Dengan menggabungkan perspektif deontologi, teori keadilan, dan etika kebajikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban moral dalam kehidupan sosial. Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana HAM dapat dipertahankan tanpa mengabaikan tanggung jawab moral individu dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Metode ini dipilih untuk memahami hubungan antara HAM dan kewajiban moral dalam konteks filsafat etika secara lebih mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi literatur yang mencakup buku, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian (Fiantika, 2022). Studi literatur ini dilakukan untuk mengkaji pemikiran para filsuf, seperti Immanuel Kant dan John Rawls, serta teori-teori lain yang berkaitan dengan konsep HAM dan kewajiban moral. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan filsafat normatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep HAM dalam kaitannya dengan kewajiban moral. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode hermeneutika untuk menafsirkan gagasan para filsuf dan menghubungkannya dengan realitas sosial kontemporer (Sutanto, 2016). Hermeneutika memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap teks dan pemikiran para pemikir besar dalam bidang etika dan filsafat politik, sehingga hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang lebih kuat dalam memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban moral.

Selain menggunakan pendekatan teoretis, penelitian ini juga mengadopsi metode komparatif dengan membandingkan berbagai perspektif filosofis yang membahas HAM dan kewajiban moral. Perbandingan ini dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam konsep-konsep yang dikembangkan oleh berbagai teori filsafat, sehingga dapat ditemukan sintesis pemikiran yang lebih holistik dalam memahami hubungan antara hak dan kewajiban. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya bertumpu pada satu pendekatan saja, tetapi juga mengakomodasi berbagai sudut pandang yang dapat memperkaya pemahaman mengenai tema yang dikaji.

Dengan metode ini, penelitian berupaya menyajikan analisis yang sistematis dan kritis mengenai bagaimana HAM dapat dikaitkan dengan kewajiban moral individu dalam masyarakat, serta bagaimana prinsip-prinsip etika deontologi dan teori keadilan dapat memberikan landasan filosofis yang kuat dalam memahami isu ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik yang berharga bagi pengembangan kajian filsafat etika dan filsafat politik, khususnya dalam memahami interaksi antara hak asasi manusia dan kewajiban moral dalam kehidupan sosial.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban moral tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial. Analisis terhadap konsep-konsep filosofis yang dikemukakan oleh John Rawls, Immanuel Kant, dan Aristoteles memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana HAM bukan hanya sekadar klaim individu terhadap negara atau masyarakat, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral yang melekat pada setiap individu. Dalam konteks ini, HAM dan kewajiban moral harus dipahami secara seimbang agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Penelitian ini menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) tidak hanya harus dipahami sebagai hak yang melekat pada individu, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kewajiban moral dalam masyarakat. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap orang lain dan lingkungan sosial, mengingat bahwa pemenuhan hak individu seringkali berimplikasi pada hak dan kesejahteraan kolektif.

A. Perspektif John Rawls: Keadilan Sosial dan HAM

Melalui kajian literatur terhadap teori keadilan John Rawls, penelitian ini menemukan bahwa prinsip keadilan sebagai fairness menggarisbawahi pentingnya pemerataan hak dan kebebasan dasar bagi semua individu tanpa kecuali. Rawls berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang didasarkan pada dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama adalah kebebasan yang sama dan seluas-luasnya bagi semua individu, yang ia nyatakan sebagai "setiap orang harus memiliki hak yang sama atas skema yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang setara yang sesuai dengan skema kebebasan yang sama bagi semua orang (Rawls, 2005). Ini berarti bahwa hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berpolitik, harus dijamin secara universal tanpa diskriminasi.

Prinsip kedua Rawls berkaitan dengan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ia mengemukakan bahwa "ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga: (a) paling menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung, sesuai dengan prinsip tabungan yang adil, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi persamaan kesempatan yang adil (Rawls, 2003). Ini dikenal sebagai prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil. Rawls (2005) lebih lanjut menjelaskan bahwa Prinsip kesempatan yang adil harus didahulukan dibandingkan dengan prinsip keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (prinsip perbedaan).

Artinya, ketidaksetaraan peluang hanya dapat dibenarkan jika membantu meningkatkan peluang bagi mereka yang kurang beruntung. Dalam hal ini, Rawls menegaskan bahwa hak dan kebebasan dasar tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sosial dan ekonomi (Ahmadi, 2009, hlm. 28).

Pendekatan ini mengarah pada gagasan bahwa HAM bukan hanya persoalan hukum dan kebebasan individu semata, tetapi juga mencakup aspek keadilan distributif yang memastikan bahwa hak individu tidak merugikan kelompok lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial yang ideal, HAM harus dilihat dalam konteks pemerataan akses terhadap sumber daya, peluang, dan kebebasan yang dapat mendorong kesejahteraan bersama. Keadilan Rawlsian menekankan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memastikan bahwa semua warganya, terutama yang paling rentan, mendapatkan manfaat dari struktur sosial dan ekonomi.

B. Perspektif Immanuel Kant: Deontologi dan Kewajiban Moral

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pendekatan deontologi Immanuel Kant lebih menitikberatkan

pada kewajiban moral individu dalam menghormati HAM. Bagi Kant, moralitas didasarkan pada akal murni dan bukan pada konsekuensi atau perasaan. Konsep sentral dalam etika Kant adalah imperatif kategoris, yang ia rumuskan dalam beberapa versi. Salah satu formulasinya yang relevan adalah "bertindaklah hanya berdasarkan maksim yang dengannya Anda dapat pada saat yang sama menghendaki ia menjadi hukum universal (Buran & Hayon, 2024). Ini berarti bahwa setiap tindakan moral harus dapat dijadikan prinsip umum yang berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian.

Dalam konteks HAM, imperatif kategoris Kantian menuntut agar individu menghormati hak orang lain bukan karena takut akan hukuman atau mengharapkan imbalan, melainkan karena itu adalah kewajiban moral yang inheren. Kant menegaskan bahwa "perlakukanlah kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri setiap orang lain, selalu sebagai tujuan, dan tidak pernah hanya sebagai sarana (Buran & Hayon, 2024). Ini adalah prinsip dasar untuk menghormati martabat setiap individu, yang merupakan inti dari konsep HAM. Dengan kata lain, hak individu harus selalu dikaitkan dengan tanggung jawab moral untuk tidak melanggar hak orang lain dan memperlakukan mereka sebagai individu yang memiliki nilai intrinsik.

Perspektif Kantian ini menunjukkan bahwa HAM bukan sekadar hak yang diberikan oleh negara atau masyarakat, tetapi juga tanggung jawab etis yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam interaksi sosialnya. Dalam konteks ini, HAM bukan hanya persoalan kebijakan atau hukum positif, tetapi juga terkait dengan sikap moral yang mendasari perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban moral bersifat mutlak dan tidak bergantung pada konsekuensi atau keuntungan tertentu. Hal ini berarti bahwa individu tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk bertindak dengan cara yang menghormati hak orang lain. Pemahaman ini penting agar HAM tidak hanya dilihat dari aspek legalistik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang lebih mendalam, mendorong setiap individu untuk bertindak secara etis demi kebaikan bersama.

C. Etika Kebajikan: Perspektif Aristoteles dan Alasdair MacIntyre dalam Keseimbangan Hak dan Kewajiban Moral

Selain teori Rawls dan Kant, pemikiran Aristoteles mengenai keutamaan (virtue ethics) juga relevan dalam memahami hubungan antara HAM dan kewajiban moral. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan (*dikaioσύne*) adalah puncak dari semua kebajikan moral dan berfungsi sebagai dasar moralitas serta etika. Dalam pandangannya, keadilan bukan hanya tentang distribusi yang adil, tetapi juga tentang karakter individu yang adil. Etika ini berfokus pada pengembangan serta penerapan kebajikan moral sebagai cara untuk mencapai *eudaimonia*, sebuah istilah Yunani yang merujuk pada kehidupan yang berkembang atau kehidupan yang baik (Pratama dkk., 2024). Aristoteles percaya bahwa mencapai *eudaimonia* melibatkan kehidupan yang sesuai dengan akal dan kebajikan.

Individu yang adil, menurut Aristoteles, adalah mereka yang bertindak berdasarkan akal (*logos*) dan kebajikan moral (*arete*). Mereka tidak hanya bertindak demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam karyanya, *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menyatakan, "Keadilan adalah satu-satunya kebajikan yang tampaknya merupakan kebaikan orang lain, karena ia berkaitan dengan orang lain; ia melakukan apa yang menguntungkan orang lain, baik seorang penguasa maupun sesama anggota komunitas (Pratama dkk., 2024). Dengan kata lain, individu yang adil memahami serta menerapkan keseimbangan yang tepat antara hak dan tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, HAM bukan sekadar hak yang melekat pada individu, tetapi juga harus diiringi dengan kebajikan moral agar hak-hak tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Pendekatan Aristotelian ini menekankan bahwa HAM harus dipraktikkan dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan keseimbangan moral. Konsep *eudaimonia* dalam etika kebajikan menekankan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan agar individu dapat berkembang secara moral sekaligus menjaga harmoni sosial. Kebajikan, termasuk keadilan, memungkinkan individu

untuk menjalani kehidupan yang berarti dan berkontribusi positif pada komunitas mereka.

Melengkapi perspektif Aristoteles, Alasdair MacIntyre, dalam karyanya *After Virtue*, mengkritik rasionalisme moral modern dan menyerukan kembali pada tradisi etika kebajikan. MacIntyre berpendapat bahwa pemahaman tentang moralitas telah terfragmentasi karena hilangnya narasi moral yang koheren dalam masyarakat kontemporer (MacIntyre, 1981). Baginya, kebajikan hanya dapat dipahami dalam konteks praktik sosial dan tradisi komunitas tertentu. Dalam kaitannya dengan HAM, MacIntyre akan berargumen bahwa klaim hak individu tidak dapat dipisahkan dari peran individu dalam komunitas dan kewajiban moral yang muncul dari partisipasi dalam praktik-praktik yang berorientasi pada kebaikan bersama. Ia menekankan bahwa hak tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang bagaimana seorang individu berkontribusi pada kehidupan baik dalam komunitas, yang merupakan tempat di mana kebajikan-kebajikan (termasuk keadilan dan rasa hormat) dapat dibudidayakan (MacIntyre, 1981). Oleh karena itu, etika kebajikan dari MacIntyre dapat berkontribusi dalam memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban moral dengan menyoroti bahwa hak-hak tersebut bermakna ketika individu bertindak dengan kebajikan yang mempromosikan kebaikan komunitas. Ini mengimplikasikan bahwa tanggung jawab moral adalah bagian integral dari bagaimana hak-hak harus dihayati, bukan sekadar batasan eksternal. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana berbagai perspektif filsafat moral, termasuk etika kebajikan Alasdair MacIntyre, dapat dipadukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai HAM dan tanggung jawab sosial.

D. Studi Kasus Implementasi HAM dalam Berbagai Budaya

Implementasi HAM sering kali menghadapi tantangan signifikan ketika dihadapkan pada latar belakang budaya dan sistem hukum yang

berbeda. Meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 secara *de jure* bersifat universal, interpretasi dan penerapannya secara *de facto* dapat bervariasi secara substansial. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai HAM dan kewajiban moral masih banyak terfokus pada teori dan belum banyak diuji dalam konteks empiris yang beragam.

Misalnya, di beberapa negara Barat, kebebasan berekspresi (termasuk kebebasan pers dan kritik terhadap pemerintah) dianggap sebagai hak asasi yang fundamental dan dilindungi secara luas. Namun, di beberapa negara di Asia Tenggara, kebebasan tersebut mungkin dibatasi oleh nilai-nilai kolektivisme dan harmoni sosial yang mengedepankan stabilitas di atas kritik individu. Studi kasus mengenai implementasi kebebasan berekspresi di Singapura, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun hak tersebut diakui, namun dibatasi oleh undang-undang yang ketat terkait fitnah, ujaran kebencian, dan isu-isu yang dianggap dapat mengganggu ketertiban sosial atau persatuan nasional (Tan, 2022). Dalam konteks ini, kewajiban moral untuk menjaga harmoni sosial seringkali dipandang lebih dominan daripada hak individu untuk berekspresi tanpa batas (Freedom House, 2022).

Contoh lain dapat dilihat pada hak-hak perempuan di beberapa negara dengan sistem hukum berbasis agama. Meskipun HAM universal menjamin kesetaraan gender, beberapa praktik adat atau interpretasi hukum agama dapat membatasi hak-hak perempuan dalam hal warisan, perkawinan, atau peran dalam ruang publik. Misalnya, di beberapa masyarakat di Timur Tengah, hak-hak perempuan terkait warisan mungkin berbeda dengan standar internasional karena interpretasi hukum syariah yang berlaku (Čustović, 2025). Meskipun ada upaya reformasi hukum di beberapa negara seperti Uni Emirat Arab yang bertujuan meningkatkan hak-hak perempuan dalam perceraian dan warisan, diskriminasi signifikan masih ada, terutama terkait otoritas wali laki-laki dan norma sosial tradisional (Zadeh, 2024). Beberapa negara juga mengajukan keberatan (reservasi) terhadap konvensi HAM internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) berdasarkan interpretasi

hukum syariah, yang menunjukkan ketegangan antara norma universal dan kerangka hukum local (Strzelecka, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa konsep kewajiban moral, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama, dapat membentuk bagaimana hak asasi manusia dipahami dan diterapkan.

Perbedaan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih sensitif budaya dalam dialog HAM, yang tidak hanya berfokus pada klaim hak tetapi juga memahami bagaimana kewajiban moral dan nilai-nilai lokal memengaruhi interpretasi dan praktik HAM. Oleh karena itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan normatif tanpa menelaah secara mendalam bagaimana konsep HAM dan kewajiban moral diterapkan dalam berbagai budaya dan sistem hukum yang berbeda. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan empiris yang lebih luas, seperti studi kasus mengenai implementasi HAM di berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan nuansa tentang dinamika HAM dan kewajiban moral di dunia nyata..

E. Tantangan dalam Implementasi HAM dan Kewajiban Moral

Implementasi HAM sering kali mengalami tantangan akibat ketidakseimbangan antara tuntutan hak dan kesadaran akan kewajiban moral. Dalam beberapa kasus, individu atau kelompok masyarakat cenderung menuntut hak-hak mereka secara absolut tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tuntutan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius dan menghambat terciptanya keadilan sosial. Misalnya, dalam konteks kebebasan berpendapat, seringkali hak untuk menyuarakan pendapat digunakan tanpa memperhatikan potensi dampak negatifnya terhadap reputasi individu lain, ketertiban umum, atau nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Tuntutan akan hak seringkali lebih dominan daripada kesadaran akan kewajiban untuk menggunakan hak tersebut secara bertanggung jawab.

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, konsep HAM kadang kala dimanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu tanpa disertai pemahaman yang memadai tentang tanggung jawab kolektif. Kecenderungan ini dapat mengikis fondasi masyarakat yang harmonis, di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi esensial. Oleh karena itu, pendekatan filosofis dari John Rawls dan Immanuel Kant, serta etika kebajikan dari Aristoteles dan MacIntyre, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya menyeimbangkan HAM dengan tanggung jawab moral. Rawls menawarkan kerangka keadilan distributif yang memastikan bahwa kebebasan individu tidak merugikan mereka yang paling rentan, sementara Kant menekankan pentingnya bertindak berdasarkan prinsip moral universal yang menghormati martabat setiap individu. MacIntyre melengkapi dengan penekanan pada konteks komunitas dan praktik yang membentuk kebajikan moral.

Dalam praktiknya, penerapan keseimbangan antara hak dan kewajiban moral memerlukan pendidikan etika yang berkelanjutan dan pengembangan kesadaran kolektif. Tantangan ini diperparah oleh perbedaan budaya dan sistem hukum yang ada di berbagai negara, yang dapat memengaruhi interpretasi dan implementasi HAM serta kewajiban moral. Oleh karena itu, peran etika moral menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban individu dalam kehidupan sosial. Hal ini membutuhkan dialog yang berkelanjutan, refleksi kritis, dan komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang tidak hanya menjamin hak-hak individu, tetapi juga mempromosikan tanggung jawab moral yang kuat.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa HAM tidak dapat dipisahkan dari kewajiban moral dalam kehidupan sosial. Dalam teori keadilan Rawls, HAM dikaitkan dengan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan, sedangkan dalam deontologi Kant, HAM merupakan kewajiban moral universal yang harus dipatuhi oleh semua individu. Etika kebajikan dari Aristoteles dan MacIntyre semakin memperkaya pemahaman ini dengan menyoroti peran karakter moral dan konteks komunitas dalam mewujudkan keadilan. Dengan

memahami hubungan antara HAM dan kewajiban moral dari perspektif filosofis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana akademik serta kebijakan sosial yang lebih berkeadilan dan berbasis nilai moral yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban moral agar HAM dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dipisahkan dari kewajiban moral individu dalam kehidupan sosial. Meskipun HAM sering kali dipahami sebagai hak universal yang melekat pada setiap individu, penerapannya dalam masyarakat memerlukan keseimbangan yang cermat dengan tanggung jawab moral terhadap sesama dan komunitas. Hak yang dimiliki oleh individu tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, di mana hak dan kewajiban harus berjalan seiring demi terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Melalui perspektif filsafat politik John Rawls, penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan individu harus dijamin tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial. Rawls mengemukakan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung, yang sejalan dengan prinsip perbedaan yang ia tawarkan dalam *A Theory of Justice*. Dengan demikian, HAM tidak hanya mencakup kebebasan individu, tetapi juga harus memperhitungkan aspek pemerataan keadilan agar setiap orang, terutama mereka yang berada dalam posisi kurang menguntungkan, tetap mendapatkan kesempatan yang setara.

Dalam kajian etika deontologi Immanuel Kant, ditemukan bahwa penghormatan terhadap HAM harus didasarkan pada aturan moral yang

bersifat universal dan tidak bergantung pada konsekuensi pragmatis. Konsep imperatif kategoris Kant menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip yang dapat diterapkan sebagai hukum universal. Hal ini berarti bahwa kebebasan yang dimiliki seseorang harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa HAM bukan hanya tentang tuntutan individu terhadap negara atau masyarakat, tetapi juga mencerminkan kewajiban moral yang mengikat setiap individu dalam interaksi sosialnya.

Selain teori Rawls dan Kant, penelitian ini juga menyoroti konsep keadilan dalam etika kebajikan Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan adalah manifestasi tertinggi dari kebajikan moral, yang menuntut keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Seorang individu yang adil tidak hanya berupaya untuk mencapai kesejahteraan pribadinya, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan kolektif. Konsep eudaimonia menekankan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan agar individu dapat berkembang secara moral sekaligus menjaga harmoni sosial. Lebih lanjut, etika kebajikan Alasdair MacIntyre memperkaya pemahaman ini dengan menekankan bahwa hak-hak individu hanya bermakna dalam konteks praktik sosial dan tradisi komunitas, di mana kebajikan-kebajikan (termasuk keadilan dan rasa hormat) dibudidayakan. Ini mengimplikasikan bahwa tanggung jawab moral adalah bagian integral dari bagaimana hak-hak harus dihayati.

Berdasarkan temuan ini, implementasi HAM dalam berbagai budaya dan sistem hukum menunjukkan kompleksitas, di mana interpretasi dan penerapannya dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, agama, dan norma sosial. Studi kasus kebebasan berekspresi di Singapura dan hak-hak perempuan di beberapa negara Timur Tengah menggarisbawahi tantangan yang muncul dari ketidakseimbangan antara tuntutan hak dan kesadaran akan kewajiban moral. Konsep HAM terkadang dimanfaatkan tanpa disertai pemahaman memadai tentang tanggung jawab kolektif, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh

karena itu, penting bagi kebijakan sosial dan hukum untuk tidak hanya menitikberatkan perlindungan HAM dari aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis yang menekankan kewajiban moral individu dalam masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas diskursus mengenai HAM dengan menyoroti pentingnya tanggung jawab moral dalam praktiknya. Namun, untuk memperdalam pemahaman mengenai isu ini, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan berbasis empiris yang menelaah bagaimana konsep HAM dan kewajiban moral diterapkan dalam berbagai budaya dan sistem hukum yang berbeda. Hal ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan nuansa tentang dinamika HAM dan kewajiban moral di dunia nyata. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, diharapkan kebijakan yang berhubungan dengan HAM tidak hanya sekadar memberikan jaminan hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang mendorong keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Ahmadi, T. S. (2009). KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA TERHADAP

PENGEMBANGAN MASYARAKAT. UIN Syarif Hidayatullah.

Buran, S. F., & Hayon, B. S. (2024). Moralitas dan Kewajiban: Pemikiran Etis Emanuel Kant. AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi, 1, 1011–1019. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/5b0fhq67>

Čustović, A. (2025). Equal Before God but Not Equal Before His Law? Sharia Law and Women's Right to Interpretation in the Light of the Human Rights Debate. Religions, 16(3). <https://doi.org/10.3390/rel16030362>

Fiantika, F. R. (2022). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (1 ed.). PT. GLOBAL

EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Freedom Hoose. (2022). Freedom World Singapore. Freedom House. MacIntyre, A. (1981). After Virtue. Bristol Classical Press.

Mendrofa, O. O. (2024). Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Milthree, 1(1), 30–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>

Pratama, F. D., Pebriansya. Rafly, & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>

Rawls, J. (2003). A Theory of Justice (6 ed.). Harvard University Press.

Rawls, J. (2005). A Theory of Justice. Dalam

<https://books-google-co-id.translate.goog/books?id=kvpby7HtAe0C&printsec=frontcov>

er&hl=id&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#
v=onepage&q&f=false (3 ed.). Delhi S & R Legal Co.

SITUMEANG, S. M. T. (2020). SISTEM HUKUM INDONESIA :
Komponen Substansi Hukum

& Kelembagaan dalam Peradilan Pidana (1 ed.). Logoz Publishing.

Strzelecka, E. K. (2020). Women's human rights in the arab-islamic
world: Universalism versus relativism. Onati Socio-Legal Series,
10(1s), 160S-183S. <https://doi.org/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1086>

Sutanto, E. (2016). Studi Hermeneutika Kajian Pengantar (1 ed.). PT
Fajar Interpretama Mandiri.

Tan, D. (2022). Freedom of Speech in Singapore: A Living Tree Cannot
Thrive Within Four Walls. Australian Law Journal, 96(10).

Zadeh, M. R. (2024, Januari 16). The Status of Women's Rights in the
Middle East. Stimson.